

## BAB II

### DEFINISI HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA SETELAH PERCERAIAN

#### A. Definisi Harta Bersama

##### 1. Harta Bersama Menurut Undang-undang Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan diatur pada BAB VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 35 menjelaskan pada “ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pasal 36 “(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ; (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.”

Pasal 37 “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Bahwa maksud terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta yang dibawa masing-masing suami atau istri dan harta yang didapat dengan melalui pemberian atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya milik pribadi apabila tidak

ada ketentuan lain.<sup>13</sup> Sehingga, harta bersama adalah hak keseluruhan harta yang dihasilkan didalam perkawinan, baik melalui suami atau istri berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak diluar pemberian dan warisan.

Pengaturan-pengaturan harta bersama dalam UUP tersebut di atas mengatur setidaknya tiga tema pokok harta bersama, yaitu cakupan harta bersama dan pengecualiannya, kewenangan melakukan pembuatan hukum atas harta bersama, dan pembagian harta bersama. UUP tidak secara eksplisit mengatur tentang perjanjian perkawinan (*marital agreement*) namun klausul “sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain” menunjukkan bahwa Undang-undang perkawinan memberi ruang bagi para pihak yang akan menikah untuk mengadakan suatu perjanjian mengenai harta benda yang diperoleh kemudian dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Kewenangan atas harta bersama, Undang-undang menempatkan suami dan istri kedudukan yang setara terhadap harta bersama. Dalam UUP, masing-masing suami istri berhak melakukan pengurusan dan Tindakan hukum atas harta bersama atas persetujuan bersama. Ini yang perlu digaris bawahi, bahwa masing-masing suami istri memiliki otoritas untuk memberi persetujuan atau tidak terhadap harta 26 bersama. Persetujuan keduanya barulah tidak dipersyaratkan dalam hal pengurusan harta bawaan atau harta pribadi masing-masing. Pengurusan harta bersama



<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, hlm. 33, Bandung

<sup>14</sup> <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, Pukul: 11.00.

mencakup segala upaya untuk memastikan status hukum harta, membuat alas hak kepemilikan harta, merawat harta dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Sementara itu, perbuatan hukum dimaksud adalah memindahtangankan, menyewakan, atau menjaminkan harta kepada pihak ketiga yang hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama. Termasuk pula pengurusan dan perbuatan hukum disini adalah terhadap hutanghutang yang timbul dalam perkawinan yang ditujukan bagi kepentingan bersama suami istri. Dari sisi etik, sekalipun pasal 36 ayat (2) memberi wewenang penuh kepada masing-masing suami istri melakukan perbuatan hukum atas harta pribadi atau bawaan, namun sangat dianjurkan untuk tetap melakukan hal-hal dimaksud menurut sepengetahuan dan persetujuan suami atau istri. Ini dikarenakan perbuatan hukum terhadap harta pribadi atau bawaan sedapat mungkin tetap dapat menjaga keharmonisan suami istri. Karena tidak sedikit fakta menunjukkan persoalan pemanfaatan harta pribadi tanpa sepengetahuan pasangan menimbulkan friksi dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian. seharusnya, harta yang dikelola sebaik mungkin melibatkan pasangan, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain. Dan juga sekaligus menjadi fondasi kuat dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>15</sup>



## 2. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut KUHPerdara

Dalam KUHPerdara peraturan harta bersama atau yang lebih dikenal dengan harta benda dalam perkawinan mempunyai aturan hukum

<sup>15</sup> Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama*, Kencana-PrenadaMedia Group, hlm. 58-59, Jakarta.

119 dijelaskan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum telah berlaku persatuan yang bulat yaitu harta kekayaan antara suami dan istri. Dengan demikian, dalam suatu perkawinan menyebabkan campurnya harta suami-istri menjadi harta persatuan, dimana semua harta yang dibawa masing-masing suami-istri baik yang pada awal perkawinan dibawa maupun yang diperoleh selama perkawinan itu berlangsung. Hal ini menjadi persatuan bulat kekayaan suami dan istri sepanjang perkawinan dan tidak boleh ditiadakan dan diubah tanpa suatu persetujuan dari para pihak suami maupun istri.<sup>16</sup>

Harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami dan istri dengan cuma-cuma karena perkawinan, karena pewarisan secara *testamenter* dan sebagai hadiah, tidak dianggap sebagai harta bersama. Hal ini diatur didalam pasal 120 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Berkenaan dengan soal pertunangan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami-istri itu, baik yang ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebaikannya.”

Harta bersama dalam KUHPerdara lebih memberikan kekuasaan yang besar kepada pihak suami dalam kepengurusannya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 124 yang menyatakan bahwa “hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah

<sup>16</sup> Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015, hlm. 95.

tangankannya, dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140”.<sup>17</sup>

Kemudian pada ketentuan pasal 140 menyatakan bahwa “perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh di pindahtanggankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri.”



Kemudian terhadap kekuasaan suami yang demikian besar tercantum dalam Pasal 124 KUHPerduta dan dalam ketentuan tersebut merupakan suatu pembatasan dari kekuasaan tersebut, seperti pada ketentuan Pasal 124 ayat (3) KUHPerduta yang menyatakan bahwa dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah di antara mereka

<sup>17</sup> Pasal 120 dan Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang yang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari

barang-barang bergerak, jika bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka untuk memberi suatu kedudukan.

Kemudian dari pihak seorang istri dalam perkawinan juga mempunyai hak dan kewenangan dalam mengurus harta bersama, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 125 KUHPerdara yang dimana jika suami tidak ada atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendak nya sedangkan hal itu dibutuhkan secara segera, maka istri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama itu setelah dikuatkan oleh pengadilan.<sup>18</sup>

KUHPerdara juga menentukan hak dan kewajiban seorang istri dalam kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, hal ini diatur dalam pasal 132 Ayat (1) “Hak istri untuk melepaskan bagiannya tidak dihapuskan oleh perjanjian antara istri dan suami antara istri dengan pihak ketiga.” Yang artinya adalah segala hal atau sesuatu yang telah diperjanjikan jika itu bertentangan dengan ketentuan ini menjadi batal. Lalu pada pasal 132 Ayat (2) menyatakan bahwa dengan pelepasan ini, dia dibebaskan dari kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta bersama. Batas waktu yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama. Dalam tempo tersebut istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera pengadilan di tempat



<sup>18</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT Refika Aditama, hlm.19-23, Bandung

keidaman suami-istri terakhir. Kemudian pada hak-hak istri yang lainnya diatur dalam pasal 186, Pasal 234, Pasal 434 KUHPerdara, lalu pada hak

seorang istri yang untuk melepaskan hak nya terhadap harta persatuan dapat gugur diatur dalam Pasal 133, Pasal 136 KUHPerduta.<sup>19</sup>

Prinsip umum harta bersama dalam KUHPerduta telah menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi maka saat itulah terjadi percampuran harat suami istri, kecuali hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak melalui suatu perjanjian perkawinan. Kemudian dalam kepengurusan harta bersama KUHPerduta tidak mendistribusikan secara seimbang kewenangan kepengurusan harta bersama bagi pihak suami dan istri.

### 3. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum Islam, harta suami dan istri terpisah, dalam arti dalam masing-masing para pihaknya mempunyai hak untuk menggunakan atau atau membelanjakan kebaniya sepenuhnya, tanpa boleh diganggu gugat oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya dari masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh para pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya suatu ikatan perkawinan yang mana dalam hal itu bukan merupakan usaha bersama, seperti halnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Kemudian didalam Al Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad tidak membicarakan harta bersama secara tegas dan konkret bahwa harta yang

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Liky Faizal, *Op.Cit.*, hlm. 98.

diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan secara konkret dan tegas bahwa harta yang telah diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi

milik bersama. Artinya bahwa dalam keberadaan harta benda dalam perkawinan merupakan perihal yang harus di jelaskan oleh para ahli hukum islam dengan metode ijtihad, maksudnya yaitu menggunakan akal dan pikiran manusia yang mampu dijelaskan secara menalar dan sesuai dan bersumber dari jiwa hukum islam.<sup>21</sup>

Al-Qur'an sendiri hanya menyebut atau mengatur perihal harta benda secara umum saja. Bisa dilihat pada salah satu ayat yang dimana ayat tersebut menyebutkan tentang harta benda adalah QS. An-Nissa' ayat 32:<sup>22</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:



(wa laa tatamannau maa fadhlilallohu bihi hallokum alaa ba'dh, lir-rijaali nashiibum mimmaktasabuu, wa lir-nisaa'i nashiibum mimmaktasabn, was-alulloha ming fadhlih, innaloha kaana sukun syai-in 'alimaa).

Artinya :

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-

<sup>21</sup> Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, hlm.414, Jakarta.

<sup>22</sup> Daniel Alfaruqi, "*Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakart Selatan Perspektif Keadilan Gender.*" Tesis pada UIN Syarif Hidayatullah, 2019,hlm.32.

laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah

sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Ayat tersebut diatas telah menegaskan bahwasannya dalam perolehan atas harta merupakan hasil dari usaha setiap orang. Semakin berusaha dalam mencari harta, maka semakin baik dan tertata dalam mendapatkan perolehan harat benda tersebut. Dalam ayat ini menegaskan dan mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya dengan apa yang telah diusahakannya namun disamping itu tetap wajib untuk berserah diri dan memohon keberkahan dan kehikmatan kepada Allah Swt. harta benda yang diperoleh tidak hanya diukur dari jumlah yang semata-mata saja, melainkan juga dilihat dari keberkahan yang telah diperoleh atas usaha-usahanya.<sup>23</sup>



Menurut penjelasan Hazairin, dalam Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, hanya saja menerangkan tentang adanya hak milik laki-laki atau perempuan dan maskawin ketika di berlangsungnya sebuah perkawinan. Di dalam Potongan Ayat Al-Qur'an telah dijelaskan sebagaimana mestinya :”... Bagi pria ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. Potongan ayat tersebut bersifat umum, dan tidak ditujukan terhadap suami atau istri, jadi hal ini bukan ditujukan kepada suami istri saja, melainkan semua laki-laki dan

<sup>23</sup> Rizki Amalia, 2021, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama Di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” Skripsi Pada UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

semua perempuan. Jadi dalam kehidupannya sehari-hari jika mereka mau berusaha, maka hasil usaha itu yang merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.<sup>24</sup>

Harta perkawinan dalam hukum islam disebut *syirkah*, yaitu cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang tidak dengan harta orang lain. Kemudian dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*. Perkataan *syarikah* atau *syirkah* berasal dari bahasa Arab. Oleh karena masalah harta bersama suami-istri ini termasuk perkongsian atau *syarikah*, maka lebih dahulu akan dibahas macam-macam perkongsian menurut para ulama yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Menurut Mazhab Hanafi

*Syarikah* dibagi dua bagian, yaitu *syarikah milik* dan *syarikah uqud*. *Syarikah milik* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya akad atau perjanjian. *Syarikah uqud* adalah perkongsian modal, tenaga, dan perkongsian modal tetapi sama-sama mendapat kepercayaan orang.

2) Menurut Mazhab Malik

*Syarikah* dibagi dalam enam bagian yaitu *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas), *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah amal* (perkongsian tenaga), *syarikah dziman* (perkongsian

<sup>24</sup> Elza Syarief, 2007, "Harta Dalam Perkawinan", *Majalah Pengantin Muslim*, Hlm.39.

<sup>25</sup> H.A Damanhuri, HARI, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, hlm. 40-44, Bandung

kepercayaan), *syarikah jabar* (perkongsian karena turut hadir), dan *syarikah mudharabah* (perkongsian berdua laba).

3) Menurut Mazhab Syafi'i

Membagi *syarikah* dalam empat bagian, yaitu *syarikah inaan* (perkongsian terbatas), *syarikah abdaan* perkongsian tenaga), yaitu *syarikah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) dan *syarikah wujuuh* (perkongsian kepercayaan).

4) Menurut Mazhab Hambali

*Syarikah* dibagi dua, yaitu *syarikah fil mall* (perkongsian kekayaan), dan *syarikah fil uqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Dapat disimpulkan pada penjelasan diatas, bahwa harta bersama dalam Islam dapat dikatakan sebagai *syarikah abdaan mufawadhah*.

Dikatakan *syarikah abdaan* karena kenyataan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka dan peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.<sup>26</sup>

Dikatakan *syarikah mufawadhah* karena perkongsian suami tidak terbatas. Apa yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali mereka terima sebagai hibah.

Dalam Al Qur'an, hadis, maupun hukum fikih tidak membahas secara rinci mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan, hanya

<sup>26</sup> Liky Faizal, *Op. Cit.*, hlm. 84.

membahas secara garis besarnya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fikih tentang *syirkah*, tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami-istri dalam mengelola harta milik

pribadi, jangan sampai merusak hubungan suami-istri. Hukum Islam memperbolehkan dilakukan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dan apabila terdapat perjanjian dalam perkawinan maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan. Menurut hukum Islam, harta suami dan harta istri itu terpisah. Jadi, masing-masing mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing yang ada sebelum dilangsungkan pernikahan ataupun harta yang diterima oleh suami atau istri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah.<sup>27</sup>



Para pakar hukum Islam ketika merumuskan Pasal 85 sampai dengan 97 KHI setuju untuk mengambil *syarikah abdaan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami-istri, juga melakukan pendekatan *syarikah abdaan mufawadhah* dengan hukum adat, sehingga didapatlah rumusan pengertian harta bersama seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf (f) KHI yang berisi tentang “Harta kekayaan dalam

<sup>27</sup> Neng Djubaedah, Hj. Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, 2005, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hecca Publishing, hlm. 122, Jakarta

perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

Terjadinya *syirkah* (percampuran) harta kekayaan suami dan istri itu dapat dilaksanakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri atau dari harta pencarian.
- 2) Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh atau usaha suami atau istri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencarian, adalah harta bersama atau harta *syirkah* dari suami istri tersebut.
- 3) Di samping dengan cara tersebut, *syirkah* harta kekayaan suami-istri tersebut dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami-istri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi *syirkah*, apabila dalam kenyataannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup bersama.



<sup>28</sup> Sajuti Thalib, 1993, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan keempat, Sinar Grafika hlm. 84-85, Jakarta

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutupi kemungkinan adanya harta masing-masing suami dan istri. Terhadap harta masing-masing tersebut, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri. Demikian

juga dengan harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Pada pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan bahwa adanya golongan harta asal dan harta bersama seperti halnya yang diatur dalam UU Perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan istri. Kemudian, pada Pasal 86 ayat (2) lebih menegaskan bahwa hak suami tetap menjadi hak suami, dan dikuasai sepenuhnya oleh suami, demikian sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai oleh suaminya.<sup>29</sup>



Kemudian jika dilihat dari dalil Hukum Qiyas mengenai harta bersama sendiri yaitu hukum yang menyatakan bahwa harta bersama

<sup>29</sup> Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, PT Refika Aditama, hlm. 17, Bandung.

sebagai perkongsian atau *syirkah*. Perkongsian atau *syirkah* pada suami-istri bersifat tidak terbatas, karena harta yang dihasilkan bersama selama masa perkawinan termasuk dalam harta gono gini. Harta gono gini yang dikumpulkan dengan cara bekerja bersama-sama selama masa perkawinan dan digunakan untuk menafkahi keluarga dapat dibagi jika kedua belah pihak telah melakukan kontrak pengkongsian.<sup>30</sup>

Meskipun harta bersama tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

#### 4. Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Pembagian harta bersama setelah perceraian dapat dilihat bagaimana dengan cara pembagiannya, ketika terjadi perceraian maka pembagian hartanya dikembalikan sesuai dengan hukumnya masing-masing. Apabila dalam pembagian harta bersama itu para pihak beragama Islam, maka pembagiannya secara Hukum Islam dalam hal ini menganut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun apabila para pihak bukan muslim atau yang lebih sering disebut dengan non islam, maka pembagiannya menganut hukum perdata ataupun menggunakan hukum adat.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dijelaskan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusannya suatu ikatan perkawinan baik



<sup>30</sup> Hilmi Yusron Rofi'i, 2019, Tesis: "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian", UIN Raden Intan, Lampung.

<sup>31</sup> Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013, hlm. 1.

karena kematian maupun karena perceraian maka kepada pihak suami dan istri tersebut masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan itu berlangsung.<sup>32</sup>

Dalam hukum Islam bisa disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perkawinan maka pembagiannya di bagi sama rata yaitu 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Kemudian pada pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari

masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan perjanjian atau perikatan dalam hal lain.<sup>33</sup>

## B. Jenis-jenis Harta Benda Dalam Perkawinan

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda kekayaan dalam perkawinan terbagi ke dalam 3 jenis hal ini diatur dalam pasal 35 yang telah menjelaskan apa saja 3 jenis harta benda kekayaan, antara lain :<sup>34</sup>

### 1. Harta Bawaan

Harta bawaan dalam hal ini maksudnya, dimana harta tersebut diperoleh masing-masing dari pihak laki-laki atau pihak perempuan sebelum kedua belah pihak tersebut melangsungkan perkawinan. Harta



<sup>32</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ctk II, hlm. 129, Jakarta

<sup>33</sup> Pembagian Harta, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasi/view?id=409>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, Pukul: 11.44.

<sup>34</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 4 Desember 2017, hlm. 446.

bawaan ini bisa berbeda suami dan istri tetap mempunyai hak untuk memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing dan di ijinan oleh ketentuan undang-undang sepanjang ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyetujui, hal ini dilakukan agar menghindari konflik masalah keuangan, dalam hal ini perlu dilakukan pencatatan terhadap daftar kekayaan yang mana harta itu telah dimiliki masing-masing pasangan. Ketentuan ini telah dikuatkan juga dalam KHI Pasal 87 ayat (1).

Harta bawaan ini juga bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami ataupun istri berhak menggunakan harta bawaannya masing-

masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Harta bawaan ini bisa saja menjadi harta bersama jika kedua pasangan calon pengantin melakukan sebuah perjanjian perkawinan dimana dalam perjanjian tersebut berisi kesepakatan yang mereka sepakati untuk menentukan adanya peleburan atau persatuan antara harta bawaan dan harta bersama.

## 2. Harta Bersama

Harta Bersama, dalam hal ini harta bersama didapatkan ketika dalam masa perkawinan dan berkaitan dengan hukum perkawinan, harta bersama ini baik diperoleh melalui perantara istri maupun melalui perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari kedua belah pihak suami istri yang dimana masih dalam ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan



29

- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
- c. Utang-utang yang ada setelah dan selama perkawinan berlangsung, kecuali merupakan harta pribadi masing-masing

## 3. Harta Pribadi

Harta pribadi atau harta perolehan ini adalah harta benda yang hanya dimiliki suami dan istri secara pribadi yang terjadi setelah adanya ikatan perkawinan. Sama halnya dengan harta bawaan, harta ini juga menjadi milik sendiri dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam harta bersama.

### **C. Kriteria, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Atas Harta Bersama dalam**

## Perkawinan

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Ditinjau dalam yuridis, dalam kepemilikan atas suatu benda yang lebih dari satu orang dapat ditemukannya pengaturan hukumnya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUHPerdara yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi “milik bersama yang terikat” dan “milik bersama yang bebas”. Namun, dalam kelemahan normatifnya, pada KUHPerdara tidak diberikan definis secara jelas mengenai milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas dalam hal tersebut. Kemudian dalam sudut pandang secara doktrinal, perbedaan antara hak milik bersama yang bebas dan hak milik secara bersama yang terikat, dapat dicermati dari penjelasan J. Satrio yang terangkum dalam tabel berikut ini.<sup>35</sup>



<sup>35</sup> J. Satrio, 1998, *Hukum Waris tentang Pembagian Boedel*, Citra Aditya Bakti, hlm. 28-29, Bandung.

**Tabel 2. 1 Perbedaan Hak Milik Bersama Yang Bebas dan Hak Milik Bersama Yang Terikat (Menurut J. Satrio)**

No.	Hak Milik Bersama yang Bebas	Hak Milik bersama yang Terikat
1.	Kebersamaan para pemilik serta hanya didasarkan atas kepemilikan mereka bersama-sama atas benda milik bersama tersebut.	Keterikatan antara para pemilik serta (yang satu terhadap yang lain) dikuasai atau diatur oleh hukum tersendiri yang mengatur tentang pemilikan bersama mereka.

2.	Hak bagian (andil) para pemilik serta atas benda milik bersama tertentu dapat dinyatakan dalam pecahan atau suatu bagian sebanding tertentu.	Tidak dapat.
3.	Masing-masing pemilik serta mempunyai kebebasan yang lebih besar untuk mengambil tindakan pengurusan ( <i>beheer</i> ) dan untuk pemilikan ( <i>beschikking</i> ) atas hak bagian mereka dalam pemilikan bersama atas benda milik bersama yang bersangkutan.	Masing-masing serta mempunyai kebebasan yang lebih kecil untuk mengambil tindakan pengurusan dan pemilikan atas hak bagian mereka.



31

No.	Hak Milik Bersama yang Bebas	Hak Milik bersama yang Terikat
4.	Hak-hak individual masing-masing pemilik serta lebih menonjol.	Hak bersama dari para pemilik serta lebih diutamakan.

Kemudian, J. Satrio juga mengemukakan beberapa contoh dari kepemilikan bersama yang terikat, yaitu harta persatuan dalam suatu perkawinan yang dimiliki bersama antara suami istri, kepemilikan bersama antara para persero atas harta perseroan, kepemilikan bersama atas harta

kekayaan perkumpulan yang tidak mempunyai status badan hukum, dan pemilikan bersama para ahli waris atas warisan yang belum terbagi.<sup>36</sup>

Pada kutipan Buku Perceraian, Gunawan Widjaja berpendapat bahwa, perbedaan antara milik bersama yang terikat dengan milik bersama yang bebas terletak pada kesadaran, maksudnya yaitu pada kepemilikan bersama yang terikat, para pihak itu dari sejak awal mula tidak ada maksud atau secara tidak sadar untuk memiliki suatu benda secara bersama, sedangkan pada kepemilikan bersama yang bebas, para pihak secara sadar dan bisa dikatakan secara kesepakatan bersama itu untuk memiliki haknya secara bersama dalam suatu benda itu. Bisa dilihat dari pasal 1166 KUH Perdata, terlihat jelas bahwa atas bagian mereka masing-masing dalam harta bersama yang bebas, para pihak masing-masing adalah bebas untuk berbuat atas bagian mereka masing-



<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

masing baik dalam membebaninya dengan hak kebendaan yang terbatas maupun untuk menyerahkan atau mengalihkannya kepada pihak lain.<sup>37</sup>

#### **D. Uraian Teori**

Uraian teori disini merupakan landasan teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Uraian teori yang dimaksud ini adalah uraian pemikiran atau pendapat, teori, skripsi sebagai pegangan baik di setujui atau tidak disetujui.<sup>38</sup>

##### **1. Teori Kepastian Hukum Secara Umum**

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,

karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>39</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis, Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana, Hlm. 46, Jakarta.  
<sup>38</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, hlm 80, Bandung.  
<sup>39</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83, Jakarta.

hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>40</sup>

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli

a) Teori kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan.
- 2) Hukum itu didasarkan oleh sebuah fakta, yang mana hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan.

<sup>40</sup> Ibid, hlm.95

<sup>41</sup> Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, hlm.123, Jakarta.



- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran yang dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

#### b) Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto

Jan M. Otto juga berpendapat dan menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum yaitu hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto bisa dikatakan sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau realistic legal certainly, dimana dalam arti itu kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.<sup>42</sup>

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi hal itu terbatas pada beberapa situasi yang telah dijelaskan. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.<sup>43</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk untuk lebih mengetahui mengenai penjelasan dalam

<sup>42</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

<sup>43</sup> *Ibid*

gejala yang diamati, karenanya penelitian ini merupakan penelitian normatif maka dalam kajian teori ini lebih mengarahkan secara khas ilmu hukum.<sup>44</sup>

#### **E. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata**

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara atau denda.

Dalam hukum acara perdata mempunyai pengelompokan tentang jenis putusan hakim berdasarkan pada waktu penjatuhannya, sifat putusannya, dan kehadiran para pihak.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/01/06/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>

Putusan berdasarkan waktu penjatuhannya dibedakan atas dua jenis yaitu sebagai berikut :

- Putusan Sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dimana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjuta pemeriksaan perkara.
- Putusan Akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Kemudian, putusan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga jenis yang ditinjau dari sifatnya, dengan masing-masing penjelasan mengenai putusan hakim tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan) putusan ini hanya menegaskan pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan, dimana pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau status. Pernyataan hakim tersebut dicantumkan dalam

amar atau diktum putusan. Yang mana putusan jenis ini hanya menegaskan status hukum sesuatu atau seseorang.

2. Putusan *Constitutief* (Pengaturan) putusan ini adalah putusan yang menciptakan hukum baru atau pun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada.
3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum) yaitu dalam putusan yang amar putusannya menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk



melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Apabila pihak putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi paksa oleh pengadilan atas dasar permohonan penggugat.

Putusan berdasarkan Kehadiran Para Pihak. Putusan ini juga dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Putusan gugatan gugur, dimana dalam putusan yang dijatuhkan ini karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Dalam putusan ini hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur dan penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara.
2. Putusan *Verstek*, putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang dimana tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.
3. Putusan Kontradiktoir yaitu putusan atas dasar kehadiran para pihak pada saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu ada dua jenis putusan *contradictoir*, Pada saat pembacaan putusan diucapkan para pihak hadir dan Pada saat pembacaan putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.<sup>46</sup>

